

Book Review: Islamic Law, Tribal Customary Law, and Waqf Studies in the Legal History of the Modern Middle East and North Africa

Attazaitun Susisyatin

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

✉ attazaitun27@gmail.com

Submitted: 2026-01-01

Revised: 2026-04-24

Accepted: 2026-04-25

ABSTRACT

The book entitled Islamic Law, Tribal Customary Law, and Waqf, written by Aharon Layish, presents a comprehensive empirical historical analysis of the evolution of Islamic law from the late 19th century to the modern era, particularly in relation to tribal customary law and waqf institutions in the Middle East and North Africa. Layish emphasises that legal documents such as court sijill, waqfiyyāt, and local legal archives are not only formal legal records but also important sources for understanding social dynamics, customs, and local power. In this review, the author adopts a critical-thematic approach to evaluate the structure, arguments, and methodology of this book, which has value and contributes to contemporary Islamic legal literature. The evaluation results show that this book successfully broadens the understanding of Islamic law from traditional normative/fiqh discourse to an analysis of the plurality of law that exists in society, as well as emphasising the importance of waqf as a legal social institution that is adaptive to modernisation and colonialism. However, limitations arise from the geographical scope, which is relatively focused on certain regions, and the challenge of generalising to the Muslim world as a whole. Apart from that, this book also makes a significant contribution to academics, researchers, and legal practitioners who are interested in the social history of Islamic law and legal pluralism, and has great potential to stimulate further research and the development of Islamic law curricula.

Keywords: *modern Islamic law, tribal customary law, waqf, legal pluralism, social history of law*

ABSTRAK

Buku yang berjudul *Islamic Law, Tribal Customary Law, and Waqf* ini di tulis oleh Aharon Layish menyajikan analisis historis empiris yang komprehensif terhadap evolusi hukum Islam sejak akhir abad ke 19 hingga era modern, terutama dalam relasinya dengan hukum adat suku dan institusi waqf di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Sehingga Layish menekankan bahwa dokumen hukum seperti sijill pengadilan, waqfiyyāt, dan arsip hukum lokal bukan hanya catatan legal formal, tetapi juga sumber penting untuk memahami dinamika sosial, adat, dan kekuasaan lokal. Dalam review ini, penulis mengadopsi pendekatan kritis–tematik untuk mengevaluasi struktur, argumen, dan metodologi dalam buku ini memiliki nilai dan kontribusi terhadap literatur hukum Islam kontemporer. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa buku ini berhasil memperluas pemahaman hukum Islam dari wacana normatif/fiqh tradisional



menuju analisis pluralitas hukum yang nyata dalam masyarakat, serta menekankan pentingnya waqf sebagai institusi sosial legal yang adaptif terhadap modernisasi dan kolonialisme. Namun demikian, keterbatasan muncul dari cakupan geografis yang relatif terfokus pada sejumlah wilayah tertentu dan tantangan dalam generalisasi terhadap dunia Muslim secara global. Terlepas dari itu, buku ini juga memberikan kontribusi yang signifikan bagi akademisi, peneliti, dan praktisi hukum yang tertarik pada sejarah sosial legal Islam dan pluralisme hukum, serta memiliki potensi besar untuk merangsang penelitian lebih lanjut dan pengembangan kurikulum hukum Islam.

Kata kunci: hukum Islam modern, hukum adat suku, wakaf, pluralisme hukum, sejarah sosial legal

PENDAHULUAN

Buku *Islamic Law, Tribal Customary Law, and Waqf*: karya Aharon Layish adalah sebuah karya yang penting dalam kajian hukum Islam yang mana buku ini telah menawarkan tentang dinamika hukum Islam, hukum adat suku, dan institusi waqf dalam sejarah hukum modern yang ada di Timur Tengah dan Afrika Utara. Buku ini dapat mengkaji bagaimana perubahan sosial, politik, dan kolonialisme yang mempengaruhi transformasi besar dalam sistem hukum Islam, yang sebelumnya dikelola oleh ulama menjadi sistem hukum yang lebih terinstitusionalisasi dan dikodifikasikan dalam negara modern. Sehingga Layish dikenal dengan ketajaman analisisnya, mengandalkan dokumen-dokumen hukum asli seperti sijill (catatan pengadilan) dan waqfiyyāt (akta wakaf) untuk menyusun argumen yang mendalam tentang bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan tradisi hukum adat dan institusi sosial yang ada di berbagai negara Muslim.

Buku ini sangat penting dalam kajian hukum Islam sehingga tidak dapat dipandang sebelah mata, terutama mengingat kontribusinya terhadap pemahaman tentang maqāṣid al-sharīʿah, yaitu tujuan hukum Islam yang berusaha menyeimbangkan antara kepentingan agama, masyarakat, dan negara. Buku ini juga memberikan perspektif baru tentang bagaimana hukum adat suku diubah dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip Sharīʿah dalam konteks modernisasi, yang sering kali melibatkan interaksi kompleks antara hukum Islam dan norma-norma adat lokal. Dan Layish membahas bagaimana proses ini memengaruhi isu-isu kontemporer dalam hukum Islam, seperti hubungan antara hukum Islam dan negara, serta bagaimana negara-negara seperti Israel dan Sudan mengadopsi atau mengadaptasi elemen-elemen hukum Islam dalam sistem hukum nasional mereka.

Buku ini sudah relevan dengan perdebatan akademik terkini dalam bidang hukum Islam, terutama mengenai hak-hak perempuan dalam hukum keluarga Islam, yang menjadi salah satu isu sentral dalam kajian hukum keluarga Islam modern. Buku ini juga turut menyumbang pada diskusi tentang bagaimana hukum Islam berperan dalam mengatasi tantangan sosial dan budaya yang

muncul dalam masyarakat Muslim kontemporer, baik dalam konteks hukum pribadi, warisan, maupun wakaf. Selain itu, buku ini juga memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman transformasi hukum Islam menjadi hukum tertulis atau statutoris, serta dampaknya terhadap sistem hukum nasional di berbagai negara Muslim.

Audiens yang diharapkan mendapat manfaat dari buku ini adalah akademisi, mahasiswa, dan praktisi hukum yang tertarik dengan sejarah hukum Islam, hukum keluarga, dan institusi wakaf, serta mereka yang berfokus pada perubahan sosial dan politik yang mempengaruhi hukum di dunia Islam. Buku ini juga akan berguna bagi peneliti yang tertarik dengan hubungan antara kolonialisme dan transformasi hukum di dunia Muslim, khususnya di negara-negara yang mengalami perubahan besar dalam sistem hukum mereka setelah pengaruh Barat.

Sebagai seorang akademisi yang telah meneliti dan menulis tentang perkembangan hukum Islam dan interaksinya dengan tradisi lokal, saya akan memfokuskan ulasan ini pada kontribusi teoretis buku ini terhadap pemahaman kita mengenai peran hukum adat dalam Islamisasi, serta transformasi hukum Islam dalam konteks modernitas. Buku ini tidak hanya memberikan pandangan teoritis, tetapi juga menyuguhkan kajian empiris yang sangat berguna untuk memahami bagaimana hukum sebenarnya diterapkan dalam kehidupan masyarakat Muslim, baik pada masa lalu maupun dalam konteks kekinian.

TINJAUAN KRITIS BUKU

Buku *Islamic Law, Tribal Customary Law, and Waqf: Studies in the Legal History of the Modern Middle East and North Africa* karya Aharon Layish disusun dalam lima bagian utama yang membahas interaksi kompleks antara hukum Islam (Shari‘a), hukum adat suku, dan institusi waqf dalam sejarah hukum di Timur Tengah dan Afrika Utara. Setiap bagian buku ini memiliki fokus yang berbeda, namun semuanya berkontribusi pada pemahaman yang lebih dalam mengenai perubahan besar dalam sistem hukum Islam, baik dalam konteks tradisional maupun modern.

Bagian pertama dari buku ini mengkaji tentang *Interplay between Shari‘a and Tribal Law*, yang menjadi salah satu tema inti dalam buku ini. Layish dengan cermat mengeksplorasi hubungan antara hukum Islam dan hukum adat suku, dengan fokus khusus pada kasus-kasus di Libya dan padang pasir Judean. Salah satu contoh yang diulas adalah bagaimana norma adat diubah atau "di-Islamisasi" untuk memenuhi prinsip-prinsip Shari‘a. Dan Buku ini memberikan contoh konkret, seperti prosedur hukum khul‘ (perceraian dengan tebusan) dalam konteks pengadilan Shari‘a di Libya yang memperlihatkan bagaimana hukum adat suku beradaptasi dengan hukum Islam.

Bagian kedua berjudul *Legal Methodologies in Sudan*, yang mengulas metodologi hukum yang diterapkan oleh tokoh-tokoh seperti Mahdi di Sudan. Di sini Layish meneliti bagaimana metodologi

hukum Mahdī yang dipengaruhi oleh tradisi Ṣūfī dan Salafī diintegrasikan dalam sistem hukum Sudan abad ke-19, serta bagaimana ia berusaha mengharmonisasi antara hukum Islam tradisional dan kebutuhan masyarakat lokal. Ini mengarah pada pemahaman lebih lanjut mengenai bagaimana pendekatan hukum Islam dapat disesuaikan dengan kondisi politik dan sosial lokal, termasuk dalam masyarakat yang sedang menjalani transisi menuju negara modern.

Bagian ketiga, *Modern Trends in Islamic Law*, membahas perubahan besar dalam hukum Islam sejak abad ke-19, termasuk transformasi hukum dari *jurists' law* menjadi *statutory law*. Di sini, Layish mengidentifikasi dampak dari nasionalisasi hukum Islam di berbagai negara Muslim, yang mengarah pada kodifikasi hukum yang lebih terstruktur dan terlembaga dalam sistem hukum nasional. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang hubungan antara hukum negara dan hukum Islam, serta bagaimana peran ulama dalam merumuskan hukum Islam berkurang seiring dengan berjalannya waktu.

Bagian keempat berjudul *Waqf, Testamentary Waqf and Bequests*, yang mengkaji peran institusi waqf dalam hukum Islam, terutama dalam konteks warisan dan pengaturan sosial. Layish menggali bagaimana waqf, yang awalnya merupakan instrumen untuk mendukung kebutuhan agama dan sosial, bertransformasi di dunia modern, baik dalam bentuk wakaf keluarga maupun waqf. Buku ini juga membahas dinamika wakaf dalam konteks politik dan sosial yang berubah, terutama dalam dunia Muslim yang dipengaruhi oleh kolonialisme dan modernisasi.

Terakhir, bagian kelima *Islamic Law in a Non-Muslim State*, menawarkan perspektif unik tentang bagaimana hukum Islam diterapkan di negara non-Muslim, khususnya di Israel. Layish mengeksplorasi bagaimana sistem hukum Islam diterapkan dalam konteks Israel, dengan mengamati integrasi hukum Islam dalam sistem hukum Israel, yang mencakup peran pengadilan Shari'ah dalam perkara pribadi seperti perceraian, warisan, dan hak keluarga. Hal ini memberikan wawasan yang signifikan mengenai penerapan hukum Islam dalam lingkungan yang bukan Muslim, serta tantangan dan peluang yang muncul dari adaptasi ini.

Secara keseluruhan, buku ini menyajikan pandangan yang komprehensif tentang bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan hukum adat suku dan modernisasi, serta bagaimana perubahan ini tercermin dalam institusi sosial dan politik di dunia Muslim. Layish tidak hanya menganalisis teori hukum, tetapi juga mengandalkan bukti empiris dari dokumen-dokumen hukum yang nyata, seperti sijill pengadilan dan waqfiyyāt, untuk mendalami penerapan hukum dalam masyarakat. Buku ini sangat berguna bagi mereka yang tertarik pada sejarah hukum Islam, hukum keluarga, serta dinamika sosial dan politik yang membentuk sistem hukum di Timur Tengah dan Afrika Utara.

Kerangka Teoretis dan Metodologi

Dalam buku *Islamic Law, Tribal Customary Law, and Waqf*, Aharon Layish menggunakan pendekatan teoretis dan metodologis yang memadukan kajian hukum historis dengan analisis sosiologis untuk menggali interaksi antara hukum Islam (Sharī‘a) dan hukum adat suku, serta peran institusi waqf dalam masyarakat Muslim. Layish menekankan pentingnya dokumen-dokumen hukum, seperti putusan pengadilan Sharī‘a, waqfiyyāt, dan arsip pribadi, sebagai sumber utama untuk memahami dinamika hukum dalam konteks sosial dan historis. Pendekatan ini memberikan dimensi yang lebih dalam bagi pemahaman kita tentang hukum, bukan hanya sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai bagian integral dari sejarah sosial yang hidup.

Metodologi dapat diterapkan oleh Layish dalam buku ini merupakan pendekatan *historical-empirical* yang berfokus pada analisis dokumen hukum asli yang mencatat perubahan sosial dan hukum dalam masyarakat Muslim. Sehingga dapat memanfaatkan sumber-sumber hukum yang berasal dari pengadilan Sharī‘a di Libya dan wilayah sekitarnya, termasuk catatan tentang wakaf dan warisan dalam konteks lokal yang lebih luas. Misalnya, analisis terhadap kasus-kasus perceraian *khul‘* di pengadilan Sharī‘a Libya mengungkapkan bagaimana norma-norma adat suku berinteraksi dengan hukum Islam dalam pengaturan personal status. Metodologi ini mendekati hukum tidak hanya sebagai teks yang diinterpretasikan oleh ulama, tetapi juga sebagai praktik yang dijalankan dalam konteks sosial yang dinamis.

Selain itu, Layish juga menggunakan teori sosiologis dalam menganalisis interaksi antara hukum Islam dan hukum adat. Ia mengadopsi pendekatan *socio-legal* yang membedakan antara dua sistem hukum yang memiliki konotasi sosial yang berbeda, namun tetap saling terkait. Pendekatan ini penting dalam memahami bagaimana hukum adat suku yang terlembagakan di wilayah seperti Libya atau Padang Pasir Judean telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip Sharī‘a, baik secara langsung maupun melalui proses Islamisasi norma-norma adat. Metodologi ini mengundang pertanyaan penting mengenai bagaimana perubahan sosial, baik di tingkat individu maupun kolektif, berpengaruh pada evolusi hukum di dunia Muslim.

Salah satu kekuatan utama metodologi ini adalah kemampuannya untuk menggabungkan kajian teks dengan observasi terhadap praktik sosial yang sebenarnya, memberikan bukti nyata tentang bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pendekatan ini juga menghadapi keterbatasan, terutama terkait dengan selektivitas dalam memilih dokumen hukum tertentu yang bisa mencerminkan perubahan sosial secara lebih luas. Ketergantungan pada sumber-sumber tertentu, seperti dokumen pengadilan dan waqfiyyāt, dapat membatasi pemahaman kita terhadap dinamika hukum yang lebih kompleks dalam masyarakat yang tidak memiliki dokumentasi yang memadai.

Secara keseluruhan, metodologi yang digunakan oleh Layish berhasil menunjukkan bagaimana perubahan dalam hukum Islam, dari *jurists' law* menuju *statutory law* tidak hanya melibatkan perubahan dalam teks hukum tetapi juga dalam praktik dan implementasi sosialnya. Buku ini memberikan kontribusi signifikan dalam menghubungkan teori hukum dengan praktik sosial yang lebih luas, serta menawarkan wawasan yang mendalam tentang transformasi hukum di dunia Muslim.

Argumen Sentral

Buku *Islamic Law, Tribal Customary Law, and Waqf* karya Aharon Layish ini menyajikan sejumlah argumen penting yang membentuk narasi utama dalam pemahaman kita tentang transformasi hukum Islam di dunia Muslim modern. Salah satu argumen yang diajukan oleh Layish adalah bahwa dokumen hukum, seperti keputusan pengadilan Shari'a dan waqfiyyāt (akta wakaf), tidak hanya berfungsi sebagai catatan formal hukum, tetapi juga sebagai sumber yang sangat penting untuk memahami dinamika sosial dan hukum dalam konteks lokal. Melalui analisis dokumen-dokumen ini, Layish berpendapat bahwa hukum Islam, yang semula diinterpretasikan oleh ulama berdasarkan fiqh tradisional, kini bertransformasi menjadi hukum tertulis dan terinstitusionalisasi dalam bentuk hukum negara yang lebih terstruktur.

Penting untuk dicatat bahwa argumen ini didukung oleh bukti yang mendalam dan terperinci yang bersumber dari berbagai wilayah di Timur Tengah dan Afrika Utara, termasuk Libya, Sudan, dan Israel. Layish menunjukkan bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan hukum adat suku dalam banyak kasus, salah satunya dalam penerapan hukum khul' di pengadilan Shari'a Libya, yang memperlihatkan bagaimana norma adat suku beradaptasi dengan prinsip-prinsip Shari'a. Ini mencerminkan dinamika antara hukum yang bersifat universal dan yang bersifat lokal). Dalam hal ini, Layish berhasil juga menyampaikan bahwa hukum tidak hanya merupakan produk teks, tetapi juga hasil dari praktik sosial yang berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Namun, kekuatan utama dalam buku ini terletak pada kemampuannya untuk menggali transformasi hukum dalam konteks sejarah sosial. Misalnya, ia mengungkapkan bagaimana perubahan sosial, seperti modernisasi dan kolonialisme, mempengaruhi penerapan hukum Islam dalam masyarakat yang sebelumnya terisolasi atau terpisah dari struktur negara modern. Dengan menggunakan dokumen hukum sebagai bukti utama, Layish mampu memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana hukum Islam telah berevolusi, bukan hanya sebagai norma teoretis, tetapi sebagai sistem yang diterapkan dalam praktik di lapangan .

Argumen yang disampaikan oleh Layish juga sangat berfokus pada pentingnya Islamisasi hukum adat suku. Di buku ini juga membahas tentang kasus di mana norma adat, yang berakar

pada tradisi lokal, telah disesuaikan atau bahkan digantikan oleh prinsip-prinsip hukum Islam, yang menandai proses transisi dari hukum yang bersifat personal dan fleksibel ke hukum yang lebih formal dan terkodifikasi. Proses ini terlihat jelas dalam berbagai kasus yang diulas oleh Layish, termasuk pengadilan Shari'ah di Libya dan sistem hukum di Sudan yang dipengaruhi oleh gerakan Mahdi. Hal ini menunjukkan adanya perubahan dalam metodologi hukum yang berorientasi pada hukum negara modern, bukan lagi pada interpretasi oleh para ulama dalam kerangka fiqh tradisional.

Namun demikian, argumen ini dapat dilihat dari dua sisi. Kekuatan utamanya terletak pada pembuktian transformasi besar dalam sistem hukum, tetapi terkadang ada kecenderungan untuk mengabaikan keberagaman yang lebih luas dalam penerapan hukum di berbagai negara Muslim. Misalnya, dalam kasus penerapan hukum Islam di Israel, buku ini mengabaikan beberapa aspek lebih luas dari interaksi antara hukum negara dan hukum Islam yang lebih kompleks, seperti isu hak-hak minoritas Muslim di Israel dan tantangan hukum dalam masyarakat yang lebih pluralistik.

Meskipun begitu, buku ini tetap memberikan sumbangan yang sangat signifikan dalam memahami hubungan antara hukum Islam, hukum adat, dan modernitas. Argumen yang diajukan oleh Layish sangat penting untuk memahami bagaimana hukum Islam tidak hanya diterapkan dalam ruang lingkup yang statis, tetapi juga beradaptasi dengan perubahan sosial yang lebih besar, termasuk modernisasi dan kolonialisme. Melalui pendekatan historis-empirisnya, Sehingga Layish berhasil menggambarkan bagaimana hukum Islam, hukum adat, dan waqf berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan identitas sosial dan politik dalam masyarakat Muslim yang mengalami perubahan besar.

Kekuatan Buku

Buku *Islamic Law, Tribal Customary Law, and Waqf* karya Aharon Layish memiliki sejumlah kekuatan yang menjadikannya kontribusi penting dalam studi hukum Islam modern. Salah satu kekuatan terbesar dari buku ini adalah pendekatannya yang historis-empiris, yang mengandalkan dokumen hukum asli sebagai sumber utama. Layish tidak hanya mengandalkan teori atau diskursus akademik tentang hukum Islam, tetapi ia menggali praktik sosial yang konkret, yang tercermin dalam putusan-putusan pengadilan, arsip keluarga, dan dokumen waqfiyyāt. Ini memungkinkan buku ini untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di berbagai masyarakat Muslim. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya kajian hukum Islam, tetapi juga menjadikan hukum sebagai bagian yang dinamis dari sejarah sosial.

Salah satu kontribusi terbesar dalam buku ini adalah interaksi yang menggambarkan antara hukum Islam dan hukum adat suku. Dalam banyak hal, buku ini menunjukkan bagaimana norma-norma hukum adat, yang sebelumnya diterapkan dalam masyarakat suku, bertransformasi untuk memenuhi prinsip-prinsip Shari'ah. Proses *Islamisasi adat* ini menggambarkan bagaimana hukum Islam mampu beradaptasi dan bahkan mentransformasikan norma-norma yang ada dalam masyarakat yang sangat berbeda, seperti yang terlihat di Libya dan Padang Pasir Judean. Sehingga buku ini berhasil menekankan bahwa hukum tidak pernah statis, tetapi selalu dalam kondisi interaksi dan perubahan, baik dalam konteks hukum formal maupun adat.

Selain itu, kedalaman analisis Layish terhadap perubahan hukum Islam dari hukum ulama ke hukum statutori juga merupakan kekuatan buku ini. Dan buku ini sudah jelas menggambarkan bagaimana hukum Islam yang awalnya bersifat fiqh tradisional dan diinterpretasikan oleh para ulama, kini mulai diterima dalam bentuk hukum yang dilembagakan dan dikodifikasi oleh negara-negara Muslim modern. Perubahan ini membawa implikasi besar terhadap hubungan antara agama dan negara serta struktur sosial dalam masyarakat Muslim. Transformasi ini, yang dibahas dalam bagian *Modern Trends in Islamic Law*, sangat penting untuk memahami pergeseran besar yang terjadi dalam sistem hukum di negara-negara Muslim.

Satu lagi kekuatan yang tidak bisa diabaikan adalah perhatian Layish terhadap peran waqf dalam masyarakat Muslim, yang menjembatani hukum agama dan sosial. Waqf bukan hanya instrumen keagamaan, tetapi juga mekanisme sosial yang sangat penting untuk mempertahankan properti, warisan, dan identitas komunitas dalam dunia yang sedang berubah. Analisis Layish terhadap waqf dalam konteks kolonialisme, modernisasi, dan perubahan sosial memberikan wawasan yang luar biasa mengenai bagaimana institusi sosial ini beradaptasi dengan tekanan politik dan sosial yang datang seiring waktu. Buku ini sangat berharga bagi mereka yang tertarik dengan peran ekonomi dan sosial waqf, serta bagaimana institusi ini berperan dalam memperkuat struktur sosial dan ekonomi dalam masyarakat Muslim.

Secara keseluruhan, buku ini memberikan kontribusi besar bagi pemahaman kita tentang dinamika hukum Islam dan bagaimana hukum tersebut berkembang di dunia Muslim modern. Penelitian yang kaya dengan data empiris, seperti dokumen pengadilan dan waqfiyyat, menjadikan buku ini sangat relevan baik bagi peneliti hukum, sejarawan, maupun praktisi hukum yang tertarik pada topik-topik terkait hukum Islam, hukum adat, dan transformasi sosial. Buku ini menggabungkan kedalaman analisis teoretis dengan bukti-bukti praktis yang memperkaya studi hukum Islam di berbagai konteks.

Keterbatasan Buku

Islamic Law, Tribal Customary Law, and Waqf karya Aharon Layish menawarkan kontribusi yang sangat berharga dalam kajian hukum Islam, buku ini juga memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Salah satu keterbatasan yang terlihat adalah keterbatasan sumber yang digunakan oleh Layish. Buku ini sangat bergantung pada dokumen hukum yang berasal dari wilayah-wilayah tertentu, seperti Libya, Sudan, dan Israel, yang meskipun memberikan wawasan yang mendalam, juga cenderung mempersempit cakupan analisis terhadap berbagai tradisi hukum di dunia Muslim. Ketergantungan pada arsip dan pengadilan di wilayah ini mungkin mengabaikan praktik hukum yang ada di tempat lain, yang bisa jadi tidak tercatat secara formal atau tidak terdokumentasi dengan baik dalam sumber-sumber tertulis. Hal ini berpotensi menyebabkan ketidakseimbangan dalam pemahaman kita mengenai penerapan hukum Islam di seluruh dunia Muslim yang lebih luas.

Selain itu, meskipun buku ini secara menyeluruh menganalisis perubahan dalam sistem hukum Islam, akan tetapi pendekatan yang digunakan cenderung lebih fokus pada transformasi hukum dalam konteks negara yang terpengaruh oleh kolonialisme dan modernisasi. Proses Islamisasi hukum adat, juga menjadi salah satu tema utama, yang sangat menarik, tetapi mungkin kurang menggali diversitas penerapan hukum Islam di negara-negara yang tidak terlibat langsung dalam proses kolonial atau yang memiliki pengalaman berbeda dalam transformasi hukum. Misalnya, buku ini kurang mengeksplorasi bagaimana negara-negara dengan tradisi hukum Islam yang lebih kuat, seperti Arab Saudi atau Iran, beradaptasi dengan tantangan modernisasi tanpa melalui proses yang sama seperti yang terjadi di negara-negara kolonial.

Selain itu, meskipun buku ini memberikan wawasan berharga mengenai perubahan hukum dalam konteks sosial, beberapa pembaca mungkin merasa bahwa buku ini sedikit terlalu teknis dalam beberapa bagian, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang mendalam dalam sejarah hukum Islam atau sistem hukum Arab. Struktur yang sangat terfokus pada kasus-kasus hukum tertentu dan penggunaan dokumen-dokumen hukum spesifik dapat membuat pembaca yang tidak terbiasa dengan studi kasus sejarah hukum merasa kesulitan mengikuti argumen yang lebih kompleks atau menghubungkan analisis tersebut dengan isu-isu hukum kontemporer yang lebih luas. Hal ini bisa menjadi tantangan intelektual bagi pembaca yang baru mengenal bidang ini, meskipun bisa juga dipandang sebagai kelebihan buku ini, yang mengundang pembaca untuk menyelami dinamika sejarah hukum dengan lebih mendalam.

Keterbatasan lain dari buku ini adalah kurangnya analisis kritis terhadap implikasi politik dari perubahan hukum Islam dalam konteks modern. Buku ini memberikan banyak contoh bagaimana hukum Islam beradaptasi dengan perkembangan sosial dan politik, namun mungkin kurang

mengungkapkan secara mendalam bagaimana politik kekuasaan dalam negara-negara yang mengimplementasikan hukum Islam memengaruhi proses hukum tersebut. Proses Islamisasi hukum adat suku, misalnya, sering kali dilakukan dalam konteks politik negara yang berupaya mengkonsolidasikan kekuasaan, tetapi hal ini tidak selalu dibahas dengan cukup mendalam dalam buku ini.

Meskipun demikian, keterbatasan-keterbatasan ini tidak mengurangi nilai signifikan buku ini dalam memahami dinamika hukum Islam, hukum adat, dan institusi waqf dalam dunia Muslim modern. Buku ini tetap menjadi referensi yang sangat penting bagi mereka yang ingin memahami bagaimana hukum, baik yang bersifat agama maupun adat, bertransformasi dalam menghadapi tantangan-tantangan modernitas dan kolonialisme. Sebagai sebuah karya yang menggunakan sumber sejarah yang kuat, buku ini memberikan kontribusi berharga untuk sejarah sosial dan sosiologi hukum dalam dunia Islam.

Posisi dalam Literatur

Buku *Islamic Law, Tribal Customary Law, and Waqf* karya Aharon Layish menempati posisi strategis dan penting dalam literatur hukum Islam kontemporer, terutama dalam studi sejarah hukum Islam, pluralisme hukum, dan transformasi hukum dalam masyarakat Muslim. Dalam literatur tentang kodifikasi dan modernisasi hukum Islam, banyak penelitian yang menekankan aspek formal yaitu bagaimana fiqh tradisional dikodifikasi menjadi undang-undang atau hukum nasional, sebagai bagian dari proses legislasi dan integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum negara. Sebagai contoh, sejumlah studi menelusuri sejarah kodifikasi hukum Islam dan pengetatan proses transformasi dari fiqh klasik menjadi hukum positif. Dalam konteks ini, Layish memperkaya literatur tersebut dengan memperluas perhatian tidak hanya pada aspek formal atau legislatif, tetapi pada dimensi sosial-budaya dan historis dari hukum: bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan hukum adat suku dan institusi lokal seperti wakaf (waqf), serta bagaimana dokumen hukum menjadi sumber penting untuk memahami sejarah sosial dan kekuasaan lokal.

Lebih lanjut, dibandingkan dengan literatur umum mengenai transformasi hukum Islam yang sering berfokus pada upaya kodifikasi, nasionalisasi, atau harmonisasi hukum Islam dengan hukum negara modern buku Layish memberikan pendekatan yang lebih luas dan komprehensif dengan memasukkan pluralitas hukum nyata di masyarakat dan menunjukkan bahwa pluralitas tersebut bukan sekadar kondisi sementara, melainkan bagian dari dinamika historis yang mendasari evolusi hukum di dunia Muslim. Hal ini sejalan dengan kajian pluralisme hukum modern yang terus

berkembang, misalnya dalam studi tentang rekonsiliasi antara hukum adat dan hukum Islam di masyarakat kontemporer.

Dalam tradisi akademik yang menekankan pentingnya sosiologi hukum dan sejarah hukum Islam bukan hanya yurisprudensi normatif buku Layish berdiri sebagai karya yang menjembatani antara dua tradisi: studi fiqh/teoretis dan pendekatan empiris-historis. Literatur seperti dalam buku terkemuka yang mengkaji “the nature of law in Islam” sering membahas secara abstrak hubungan antara agama dan hukum dalam Islam, sumber hukum, dan tantangan modernitas (misalnya dalam koleksi esai tentang perspektif modern atas hukum Islam) Namun buku Layish mengisi kekosongan empiris dalam literatur tersebut dengan menyediakan bukti konkret dari berbagai konteks lokal Libya, Sudan, Israel, komunitas suku sehingga memberikan kontribusi nyata bagi pemahaman bagaimana hukum Islam bekerja di lapangan, bukan hanya di ranah teoretis.

Dengan demikian, buku ini tidak hanya melengkapi kajian klasik mengenai kodifikasi atau nasionalisasi hukum Islam, tetapi juga memperkaya literatur pluralisme hukum, sosiologi hukum Islam, dan sejarah sosial. Ia membantu menggeser paradigma: hukum Islam bukan semata sistem tunggal dan monolitik, melainkan produk interaksi sosial, budaya, adat, dan politik sebuah perspektif yang penting untuk studi kontemporer tentang hukum Islam dalam dunia yang semakin kompleks dan heterogen.

KESIMPULAN

Islamic Law, Tribal Customary Law, and Waqf memberi kontribusi intelektual yang penting dan orisinal terhadap studi hukum Islam dengan merumuskan hukum tidak hanya sebagai norma normatif atau teks fiqh, melainkan sebagai fenomena historis-sosial yang hidup sebuah hukum yang berkembang dalam konteks adat, politik, kolonialisme, dan modernisasi. Pendekatan historis-empiris Layish, yang mengandalkan dokumen-dokumen asli seperti sijill pengadilan, waqfiyyāt, dan arsip keluarga, membuka wacana baru tentang pluralisme hukum dalam masyarakat Muslim baik dalam bentuk interaksi antara hukum Sharī‘a dan hukum adat suku, maupun dalam dinamika waqf dan adaptasi hukum Islam di negara modern maupun non-Muslim. Dengan kekayaan data empiris dan analisis komprehensif, buku ini penting bagi akademisi hukum Islam, sejarawan, antropolog hukum, dan praktisi hukum yang tertarik memahami evolusi sistem hukum di dunia Muslim dari perspektif historis, sosial, dan politik. Selain itu, buku ini berpotensi merangsang penelitian lanjut dalam berbagai arah: misalnya studi komparatif terhadap hukum adat dan hukum Islam di kawasan lain, analisis transformasi institusi waqf dalam konteks modernitas dan globalisasi, ataupun kajian tentang hukum Islam dalam sistem hukum plural di negara-negara

non-Muslim. Oleh karena itu, buku ini dapat direkomendasikan sebagai bacaan wajib bagi siapa saja yang tertarik pada dinamika hukum Islam modern bila mereka ingin memahami kompleksitas hukum Islam dalam realitas sosial, bukan sekadar sebagai sistem teoretis atau dogmatis.

REFERENSI

- Black, A., Esmacili, H., & Hosen, N. (eds.). (2013). *Modern Perspectives on Islamic Law*. Elgar.
- Layish, A. (2023). *Islamic law, tribal customary law, and waqf: Studies in the legal history of the modern Middle East and North Africa*. Brill.
- Mernissi, F. (1991). *The veil and the male elite: A feminist interpretation of women's rights in Islam*. Perseus Books.
- Musyahid, A. (2012). Sejarah Kodifikasi Hukum Islam dan Penegakan Hukum — kajian perkembangan kodifikasi. [Artikel dalam *Jurnal Diktum*].
- Shaham, R., & Powers, D. S. (2023). In memoriam: Aharon Layish (1933–2022). *Studies in Islamic Law and Society*, 54, xxi–xxiv.
- The codification of Islamic law: Premises of History and ... (2014). *International Journal of Humanities and Social Science*.
- Yanti, I. (2025). Negotiating Shari'ah and Customary Law: Legal Pluralism in Familial Relationships among the Suku Anak Dalam in Jambi. *Jurnal Hukum & Masyarakat*.